



**PENETAPAN**

Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Rusmiati Yusida binti H. Yusrani**, lahir di Banjarmasin, 7 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Meranti Griya Asri II Blok H/3 RT. 044, RW. 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, NIK. 6371054702720011, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. Chairan Noor bin H. Yusrani**, lahir di Banjarmasin, 25 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 34 RT. 008, RW. 002, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, NIK. 6371052504750005, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
- 3. Raudatul Jannah binti H. Yusrani**, lahir di Banjarmasin 27 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 34 RT. 008, RW. 002, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, NIK. 6371026712810002, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
- 4. Fuzan Azima bin Zainal Muttaqin**, lahir di Banjarmasin, 9 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pangeran No. 7 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Pangeran

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, NIK. 6371040908040005; Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor : 188/Pdt.P/2022/PA.BJM tanggal 26 April 2022 menurut hukum diwakili oleh walinya yaitu; **Chairan Noor bin H. Yusrani**, lahir di Banjarmasin, 25 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 34 RT. 008, RW. 002, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, NIK. 6371052504750005, Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Dalam hal telah memberikan kuasa kepada **Akhmad Rohidi, S.H., Ronny Kosasih, S.H., M.H** dan **Dahniati, S.H**, semuanya Advokat/Anggota **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kalimantan Selatan**, beralamat di Jalan Cempaka V, No. 20, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, alamat email: [akhmadrohidi@yahoo.co.id](mailto:akhmadrohidi@yahoo.co.id) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 159/05/2022/PA.Bjm tanggal 09 Mei 2022, untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam register Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 09 Mei 2022 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah anak kandung dari ayah bernama almarhum H. YUSRANI bin JAFRI dan ibu bernama almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH yang menikah pada hari Minggu 9 Mei 1971, sesuai Blangko Nikah Model A1 Folio Nomor: 116 Buku Pendaftaran Nikah nomor : 988/SB.125/71 tanggal 10 Mei 1971;
2. Bahwa selain Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, masih ada lagi anak kandung almarhum H. YUSRANI bin JAFRI dan almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH yaitu bernama ZAINAL MUTTAQIN bin H. YUSRANI yang meninggal dunia pada hari Selasa 9 Agustus 2007 di Banjarmasin karena sakit, sebagaimana Surat Kematian nomor : 10/K/KM/II/2008 tanggal 20 Februari 2008;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum ZAINAL MUTTAQIN bin H. YUSRANI pernah menikah dengan PAIZAH binti MURDJANI dan telah dikaruniai seorang anak kandung laki-laki satu-satunya bernama FAUZAN AZIMA bin ZAINAL MUTTAQIN (Pemohon IV);
4. Bahwa almarhum H. YUSRANI bin JAFRI telah meninggal dunia pada hari Selasa 9 Februari 2000 di Banjarmasin karena sakit, sesuai Surat Kematian nomor : 17/K-KM-IV/2000 tanggal 17 April 2000 yang dibuat oleh Lurah Karang Mekar;
5. Bahwa terhadap wafatnya almarhum H. YUSRANI bin JAFRI sebagai pewaris pada waktu itu telah ditetapkan ahli waris dan ditetapkan pula bagiannya oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu;
  - 5.1. Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH sebagai isteri mendapatkan 6 bagian;
  - 5.2. RUSMIATI YUSIDA binti H. YUSRANI sebagai anak perempuan mendapatkan 7 bagian;
  - 5.3. CHAIRAN NOOR bin H. YUSRANI sebagai anak laki-laki mendapatkan 14 bagian;
  - 5.4. ZAINAL MUTTAQIN bin H. YUSRANI sebagai anak laki-laki mendapatkan 14 bagian;
  - 5.5. RAUDATUL JANNAH binti H. YUSRANI sebagai anak

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan mendapatkan 7 bagian;

Sesuai Akta Pembagian Harta Peninggalan nomor : 028/PHP/2000/PA.BJM tanggal 24 April 2000;

6. Bahwa kemudian pada hari Selasa 26 Januari 2021 telah meninggal dunia almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH di RSUD Ulin Banjarmasin karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor : 6371-KM-18012022-0007 tanggal 18 Januari 2022;

7. Bahwa sekarang ini almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH sebagai pewaris telah meninggalkan ahli waris, yaitu;

7.1. RUSMIATI YUSIDA binti H. YUSRANI lahir di Banjarmasin, 7 Februari 1972, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 10501/PM/CS-BJM/IV-87 tanggal 7 April 1987 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, sebagai anak kandung perempuan (Pemohon I);

7.2. CHAIRAN NOOR bin H. YUSRANI lahir di Banjarmasin, 25 April 1975, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 10502/PM/CS-BJM/IV-87 tanggal 7 April 1987 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon II);

7.3. RAUDATUL JANNAH binti H. YUSRANI lahir di Banjarmasin 27 Desember 1981, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 10504/PM/CS-BJM/IV-87 tanggal 7 April 1987 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, sebagai anak kandung perempuan (Pemohon III);

7.4. FAUZAN AZIMA bin ZAINAL MUTTAQIN, lahir di Banjarmasin, 9 Agustus 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3025/IST-A/2006 tanggal 12 Desember 2006, sebagai cucu kandung (Pemohon IV) anak dari almarhum ZAINAL MUTTAQIN bin H. YUSRANI;

Sebagaimana Silsilah Keluarga yang dibuat dan dinyatakan oleh Para Ahli Waris bertanggal 27 Januari 2022 dan telah disaksikan oleh Ketua RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sungai Baru, telah tercatat dan dibukukan oleh Kelurahan Sungai Baru nomor : 20/005/Sungai Baru/2022 tanggal 7

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, dan telah tercatat dan dibukukan pula oleh Kecamatan Banjarmasin Tengah nomor : 138-02/48/COM-BTH tanggal 8 Februari 2022;

8. Bahwa sekarang ini almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH sebagai pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa;

8.1. Sebidang tanah seluas 144 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor : 06857/Kelurahan Gambut tanggal 28 Oktober 2004 terakhir atas nama Hajjah CHAIRIANI FARIDA;

8.2. Sebidang tanah seluas 109 M<sup>2</sup> berikut bangunan ruko yang terletak di Jalan A. Yani KM. 7, Kelurahan Kartak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor : 1317/Kelurahan Kertak Hanyar I tanggal 24 Januari 2003 terakhir atas nama Hajjah CHAIRIANI FARIDA;

8.3. Sebidang tanah seluas 238 M<sup>2</sup> berikut bangunan ruko yang terletak di Jalan A. Yani KM. 1, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 695/Kelurahan Sungai Baru tanggal 1 Oktober 2013 atas nama Hajjah CHAIRIANI FARIDA;

8.4. Sebidang tanah seluas 70 M<sup>2</sup> berikut bangunan ruko yang terletak di Jalan A. Yani KM. 2, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 653/Kelurahan Sungai Baru tanggal 9 Mei 2003 atas nama Hajjah CHAIRIANI FARIDA;

8.5. Sebidang tanah seluas 989 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan A. Yani, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor : 738/Desa Liang Anggang tanggal 7 Desember 2007 atas nama Hajjah CHAIRIANI FARIDA;

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.6. Sebidang tanah kosong seluas 420 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan A. Yani KM. 4,5, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatasan Atas Tanah nomor : 108/3/HMA/K/SI/1979 tanggal 12 Maret 1979 atas nama M. YUSRANI;

8.7. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Minibus warna Merah tahun 2001 No. Pol. DA 7493 AK atas nama CHAIRIANI FARIDA;

8.8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scooter merk Yamaha warna Merah tahun 2012 No. Pol. DA 6304 VG atas nama CHAIRIANI FARIDA;

8.9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scooter merk Yamaha warna Merah tahun 2013 No. Pol. DA 6616 AAF atas nama CHAIRIANI FARIDA;

8.10. Sebidang tanah kosong seluas 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan A. Yani KM. 31,500 Liang Anggang RT. IV RW. II Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 3 Desember 2001;

8.11. Sebidang tanah kosong seluas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan A. Yani KM. 31,300 Liang Anggang RT. 03 RW. III Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 1 Agustus 2017;

9. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon menyatakan almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH semasa hidupnya hingga akhir hayatnya dalam keadaan sebagai seorang muslim dan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak manapun serta tidak pernah pula meninggalkan wasiat dalam bentuk apapun;

10. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A berkenan untuk menetapkan siapa saja ahli waris almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH, dan menetapkan pula bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam.

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. CHAIRIANI FARIDA binti H. MANSYAH adalah;
  - 3.1. RUSMIATI YUSIDA binti H. YUSRANI sebagai anak kandung perempuan (Pemohon I);
  - 3.2. CHAIRAN NOOR bin H. YUSRANI sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon II);
  - 3.3. RAUDATUL JANNAH binti H. YUSRANI sebagai anak kandung perempuan (Pemohon III);
  - 3.4. FAUZAN AZIMA bin ZAINAL MUTTAQIN, sebagai cucu kandung (Pemohon IV);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Faraidh Hukum Waris Islam;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya permohonan ini.

“Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan yang telah diajukan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa selajutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan dipersidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371054702720011, 13 Juli 2017 atas nama Rusmiati Yusida (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371052504750005, tanggal 25 Juni 2018 atas nama Chairan Noor (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371026712810002, tanggal 10 Februari 2012 atas nama Raudatul Jannah (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371040908040005, tanggal 06 Oktober 2021 atas nama Fauzan Azima (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-441/Kk.17.01-6/PW.01/1/2022, tanggal 27 Januari 2022 atas nama Yusrani bin Djapri dengan Chairiani Farida (orang tua Para Pemohon) telah terdaftar dalam dokumen Seksi Bimas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dengan Blanko Nikah Model A1 Folio Nomor: 116 yang tertulis kutipan

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 988/125-SB/1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10501/PM/CS-BJM/IV-87, tanggal 07 April 1987 atas nama Rusmiati Yusida (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10502/PM/CS-BJM/IV-87, tanggal 07 April 1987 atas nama Chairan Noor (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10504/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 07 April 1987 atas nama Raudatul Jannah (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3025/IST-A/2006, tanggal 12 Desember 2006 atas nama Fauzan Azima (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 637205221216007, tanggal 22 Desember 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusmiati Yusida (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371051111100005, tanggal 12 Desember 2016 atas nama Kepala Keluarga Chairan Noor (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371053012150003, tanggal 07 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga Supian Ansari (suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371040404170004, tanggal 04 April 2017 atas nama Kepala Keluarga Paizah, S.Pd (orang tua Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 17/K-KM-IV/2000, tanggal 17 April 2000 atas nama H. Yusrani (almarhum orang tua Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mekar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 10/K/KM/II/2008, tanggal 20 Februari 2008 atas nama Zainal Mutaqin (almarhum orang tua Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mekar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KMN-18012022-0007, tanggal 18 Januari 2022 atas nama Chairan Farida (almarhum orang tua Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/09/SKT-KM/DS-LA/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 atas nama H. M. Masyah (orang tua dari almarhumah Chairiani Farida orang tua Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/10/SKT-KM/DS-LA/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 atas nama Hj. Maisyarah (orang tua dari almarhumah Chairiani Farida orang tua Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 27 Januari 2022, yang diketahui oleh Ketua RT. 008, RW.002, Lurah Kelurahan Sungai Baru, Camat Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Akta Pembagian Harta Peninggalan, Nomor: 028/PHP/2000/PA.BJM, tanggal 24 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Anak Nomor: 188/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 26 April 2022, atas nama anak yang bernama Fauzan Azima (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 06857, tanggal 28 Oktober 2004 atas nama Hj. Chairiani Farida (almarhumah orang tua para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1317, tanggal 24 Januari 2003 atas nama Hj. Chairiani Farida (almarhumah orang tua para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 695, tanggal 01 Oktober 2013 atas nama Hj. Chairiani Farida (almarhumah orang tua para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 653, tanggal 09 Mei 2003 atas nama Hj. Chairiani Farida (almarhumah orang tua para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 738, tanggal 07 Desember 2007 atas nama Hj. Chairiani Farida (almarhumah orang tua para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah, Nomor:108/3/HMA/K/SI/1979 tanggal 12 Maret 1979, atas nama M. Yusrani (almarhum orang tua Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Sungai Lulut, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Dati II Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);

28. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor C No. 1049455, Nomor Polisi DA 7493 AK, Merk Daihatsu, Model Minibus, Tahun 2021 atas nama Hj, Chairiani Farida (almarhumah orang tua Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Kalsel, tanggal 21 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28);

29. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. J- 00021241, Nomor Registrasi DA 6304 VG, Jenis Sepeda Motor, Merk Yamaha, Model Scooter, Tahun 2012 atas nama Hj, Chairiani Farida (almarhumah orang tua Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalsel, tanggal 18 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.29);

30. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. K- 08236167, Nomor Registrasi DA 6616 AAF, Jenis Sepeda Motor, Merk Yamaha, Model Scooter, Tahun 2013 atas nama Hj, Chairiani Farida (almarhumah orang tua Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalsel, tanggal 23 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.30);

31. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tanggal 03 Desember 2001, atas nama nama Hj, Chairiani Farida (almarhumah orang tua Para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.31);

32. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik), tanggal 01 Agustus 2017, atas nama Hj, Chairiani Farida (almarhumah

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Pemohon), yang diketahui oleh Kepala Desa Liang Anggang dan Ketua RT03, Kecamatan Bati-Bati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua kode bukti (P.32);

## B. Saksi-saksi:

1. **Qathrin Nada Fadhilla binti Zainal Muttaqin**, lahir di Banjarmasin, tanggal 12 November 1997, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karang Anyar II Blok H/3, RT. 044, RW. 008, No. 3, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anak kandung dari Pemohon I dan juga kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal orang tua Para Pemohon yang erratu H. Yusrani dan Hj. Chairiani Farida;
- Bahwa H. Yusrani dengan Hj. Chairiani Farida menikah tahun 1971, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yang erratu Rusmiati Yusida, Cahiran Noor Zainal Muttaqin dan Raudatul Jannah;
- Bahwa Ayah kandung Para Pemohon yang erratu H. Yusrani telah meninggal dunia pada Februari 2000 karena sakit, dan kedua orang tua almarhum H. Yusrani telah meninggal duani lebih dahulu;
- Bahwa pada saat almarhum H. Yusrani meninggal dunia ada meninggalkan istri yang erratu Hj. Chairiani Farida dan 4 (empat) orang anak yang erratu Rusmiadi Yusida, Chairan Noor, Zainal Muttaqin dan Raudatul Jannah, telah ada penetapan ahli waris dan bagiannya dari penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2000;
- Bahwa anak almarhum H. Yusrani yang erratu Zainal Muttaqin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2007 karena sakit, yang

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat itu meninggalkan seorang istri erratu Paizah dan seorang anak erratu Fauzan Azima;

- Bahwa Ibu kandung Para Pemohon yang erratu Hj. Chairiani Farida telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021 karena sakit, yang pada saat meninggal dunia tersebut kedua orang tua almarhumah H. M. Mansyah dan Hj. Maisyarah telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa pada saat almarhumah Hj. Chairiani Farida meninggal dunia ada meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang erratu Rusmiati Yusida, Chairan Noor, Raudatul Jannah dan 1 (satu) orang cucu laki-laki erratu Fauzan Azima;

- Bahwa tidak ada anak yang lain selain anak-anak almarhumah Hj. Chairiani Farida dengan almarhum H. Yusrani, atau selain mereka tidak ada lagi ahli waris almarhumah Hj. Chairiani Farida;

- Bahwa setahu saksi, Hj. Chairiani Farida ada mempunyai beberapa harta peninggalan berupa tanah, tanah beserta bangunan diatasnya, mobil dan motor, yang terletak di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin Setahu saya, Hj. Chairiani Farida ada mempunyai beberapa harta peninggalan berupa tanah, tanah beserta bangunan diatasnya, mobil dan motor, yang terletak di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin, dan harta-harta tersebut belum pernah dibagi;

- Bahwa setahu saksi almarhumah Hj. Chairiani Farida tidak ada meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum di lunasi, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Chairiani Farida guna ditetapkan siapa ahli waris almarhumah dan kepentingan untuk mengurus harta tersebut;

**2. Noor Hidayah binti H. Mansyah**, lahir di Banjarmasin, tanggal 20 Desember 1960, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Samudra Komplek Beruntung Jaya, RT. 045,

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm



RW. 004, No. 23, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Para Pemohon karena sebagai Bibi Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayahnya erratu H. Yusrani dan ibunya erratu Hj. Chairiani Farida, dan mereka kurang lebih 50 tahun yang lalu menikah;
- Bahwa dalam pernikahannya H. Yusrani dengan Hj. Chairiani Farida mempunyai 4 (empat) orang anak erratu erratu Rusmiadi Yusida, Chairan Noor, Zainal Muttaqin dan Raudatul Jannah;
- Bahwa H. Yusrani ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit, yang pada saat meninggal dunia tersebut kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada waktu almarhum H. Yusrani meninggal dunia ada meninggalkan istri yang erratu Hj. Chairiani Farida dan 4 (empat) orang anak yang erratu Rusmiadi Yusida, Chairan Noor, Zainal Muttaqin dan Raudatul Jannah, dan sudah ada Penetapannya dari Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2000;
- Bahwa anak almarhum yang erratu Zainal Muttaqin telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit, yang pada saat meninggal dunia tersebut meninggalkan seorang istri Bernama Paizah dan seorang anak Bernama Fauzan Azima;
- Ibu kandung Para Pemohon yang erratu Hj. Chairiani Farida telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021 karena sakit, yang pada saat meninggal dunia tersebut kedua orang tua almarhumah H. M. Mansyah dan Hj. Maisyarah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa pada saat almarhumah Hj. Chairiani Farida meninggal dunia ada meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang erratu Rusmiati Yusida, Chairan Noor, Raudatul Jannah dan 1 (satu) orang cucu laki-laki erratu Fauzan Azima;

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anak yang lain selain anak-anak almarhumah Hj. Chairiani Farida dengan almarhum H. Yusrani, atau selain mereka tidak ada lagi ahli waris almarhumah Hj. Chairiani Farida;
- Bahwa setahu saksi, Hj. Chairiani Farida ada mempunyai beberapa harta peninggalan berupa tanah, tanah beserta bangunan di atasnya, mobil dan motor, yang terletak di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin. Setahu saya, Hj. Chairiani Farida ada mempunyai beberapa harta peninggalan berupa tanah, tanah beserta bangunan di atasnya, mobil dan motor, yang terletak di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin, dan harta-harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hj. Chairiani Farida tidak ada meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum di lunasi, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Chairiani Farida guna ditetapkan siapa ahli waris almarhumah dan kepentingan untuk mengurus harta tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 karena sakit

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan ahli waris Rusmiati Yusida binti H. Yusrani anak perempuan (Pemohon I), Chairan Noor bin H. Yusrani anak laki-laki (Pemohon II), Raudatul Jannah binti H. Yusrani anak perempuan (Pemohon III) dan 1 (satu) orang cucu laki-laki yaitu Fauzan Azima bin Zainal Muttaqin (Pemohon IV), bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk keperluan menetapkan siapa saja ahli waris almarhumah Hj. Chariani Farida binti H. Mansyah sesuai dengan Faraid Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek"; dan b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. Serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya memohon untuk ditetapkan ahli waris sesuai dengan ketentuan Faraid Hukum Islam (Fiqih Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan siapa yang mempositakan atau mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti, maka Para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.32 telah dapat memenuhi syarat formil alat bukti, karena bukti fotokopi tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah di nasegelen pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ternyata antara bukti yang satu dengan yang lainnya isinya (secara

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil) telah bersesuaian dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai suatu alat bukti dipersidangan yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon) dan bukti P.10 sampai dengan P.13 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) merupakan akta outentik yang membuktikan kebenaran identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, sehingga perkara permohonan penetapan ahli waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin) merupakan akta outentik, yang membuktikan orang tua Para Pemohon (H. Yusrani dengan Hj. Chairiani Farida) adalah pasangan suami isteri yang terdaftar di sesuai BlankoNikah Moel A1 Nomor 116 yang tertulis Kutipan Akta Nikah Nomor 988/12-SB/1971 dan majelis menilai bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon) merupakan akta outentik, yang membuktikan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum H. Yusrani dengan Hj. Chairiani Farida serta Pemohon IV anak kandung dari Zainal Muttaqin yang juga cucu dari almarhumah Hj. Chairiani Farida;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Kematian) merupakan surat bukti sah lainnya, yang membuktikan almarhum H. Yusrani bin Jafri telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2000 karena sakit dalam keadaan bergama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Kematian) merupakan surat bukti sah lainnya, yang membuktikan almarhum Zainal Muttaqin bin H. Yusrani telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2007 karena sakit dalam keadaan bergama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan bukti autentik yang membuktikan almarhumah Hj. Chairiani

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida binti H. Mansyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 karena sakit dalam keadaan bergama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) merupakan surat bukti sah lainnya, yang membuktikan almarhum H. Mansyah bin Anang Panangah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2000 karena sakit dalam keadaan bergama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) merupakan surat bukti lainnya, yang membuktikan almarhumah Hj. Maisyarah binti H. Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2007 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20 dan P.21 (fotokopi Silsilah Keluarga almarhum H. Yusrani dan almarhumah Hj. Chairiani Farida, fotokopi Akta Pembagian Harta Peninggalan dan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin) merupakan surat bukti lainnya dan akta otentik, yang membuktikan keturunan atau ahli waris dari keluarga almarhum H. Yusrani dan almarhumah Hj. Chairiani Farida;

Menimbang, bahwa bukti P.22, sampai dengan P.32, (fotokopi surat bukti harta peninggalan almarhumah Hj. Chairiani Farida berupa beberapa sertipikat dan surat-surat lainnya) merupakan bukti akta autentik dan surat sah lainnya, yang membuktikan adanya harta peninggalan dari almarhumah Hj. Chairiani Farida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut maka sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibawah sumpahnya di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut dapat menjadi alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-21, dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka Majelis

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dan menjadi bukti sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah dengan H. Yusrani bin Jafri (orang tua Para Pemohon) adalah suami isteri menikah pada tanggal 09 Mei 1971 yang sampai meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing Bernama Rusmiati Farida anak perempuan, Chairan Noor anak laki-laki, Zainal Muttaqin anak laki-laki dan Raudatul Jannah anak perempuan;
- Bahwa, almarhum H. Yusrani bin Jafri telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2000 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, yang kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Zainal Muttaqin bin H. Yusrani telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2007 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, yang pada saat meninggal dunia almarhum tersebut mempunyai seorang anak erratu Fauzan Azima bin Zainal Muttaqin dan istri erratu Paizah binti Murjani;
- Bahwa almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, yang pada saat meninggal dunia almarhumah tersebut meninggalkan ahli waris Rusmiati Yusida binti H. Yusrani anak perempuan (Pemohon I), Chairan Noor bin H. Yusrani anak laki-laki (Pemohon II), Raudatul Jannah binti H. Yusrani anak perempuan (Pemohon III) dan Fauzan Azima bin Zainal Muttaqin cucu laki-laki (Pemohon IV);
- Bahwa, almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat serta tidak ada lagi ahli waris, selain dari pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang sudah menjadi bukti tetap tersebut dapat diambil kesimpulan Para Pemohon terdapat hubungan saling mewarisi karena ikatan keturunan, kemudian dapat disimpulkan pula bahwa tidak terbukti diantara para ahli waris melakukan perbuatan yang dapat menghalangi atau memutuskan terjadinya ikatan saling mewarisi di antara mereka;

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian permohonan tersebut harus dikabulkan dan petitum permohonan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 maka petitum Nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 karena sakit dalam keadaan erratu Islam;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah (Para Pemohon) disamping pengakuan Para Pemohon telah diperkuat dengan bukti P.1 sampai dengan P.21 dan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

### **ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط**

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi'ilmi al Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

### **إذا اجتمع جميع الذكور والأناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة**

Artinya : "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri ";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah (Pewaris) memiliki hubungan darah dengan anak-anaknya dan cucunya erratu Rusmiati Yusida binti H. Yusrani (Pemohon I), Chairan Noor bin H. Yusrani (Pemohon II), Raudatul Jannah binti H. Yusrani (Pemohon III) dan Fauzan Azima bin Zainal Muttaqin (Pemohon IV), maka yang menjadi ahli waris dalam perkara aquo adalah Pamohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan demikian petitum ketiga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sebagai hukum bahwa:

1. Rusmiati Yusida binti H. Yusrani, sebagai anak kandung perempuan;
2. Chairan Noor bin H. Yusrani, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Raudatul Jannah binti H. Yusrani, sebagai anak kandung perempuan;
4. Fauzan Azima bin Zainal Muttaqin sebagai cucu laki-laki kandung;

adalah ahli waris almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam permohonan Para Pemohon yang tidak Majelis Hakim pertimbangan dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syara dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  - 3.1. Rusmiati Yusida binti H. Yusrani (Pemohon I), sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.2. Chairan Noor bin H. Yusrani (Pemohon II), sebagai anak kandung laki-laki;

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Raudatul Jannah binti H. Yusrani (Pemohon III), sebagai anak kandung perempuan;

3.4. Fauzan Azima bin Zainal Muttaqin (Pemohon IV), yang diwakili oleh Chairan Noor bin H. Yusrani, sebagai cucu laki-laki kandung;

sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Chairiani Farida binti H. Mansyah;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp135.000,00 (erratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I sebagai hakim-hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I.

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Rubyanti, S.H.

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)